



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA
DIREKSI, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka dipandang perlu memberikan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* Kota Denpasar;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma*, penghasilan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan pegawai diatur dalam Peraturan Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma*;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH *BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.

3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda.
6. Direksi adalah Direksi Perumda.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda.
8. Pegawai adalah Pegawai Perumda yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Istri adalah seorang istri dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Suami adalah seorang suami dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri, anak angkat yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Gaji adalah gaji pokok.
13. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam skala Gaji Pokok Perumda.
14. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan tunjangan dan/atau tantiem/insentif pekerjaan.
15. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah Daftar Penilaian Pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi.
16. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dari satuan pendidikan yang terdaftar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
18. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang dipekerjakan di Perumda berdasarkan perjanjian kerja.
19. Upah adalah Penghasilan yang diberikan kepada tenaga kontrak.
20. Tantiem/Insentif Kinerja adalah bagian keuntungan Perumda yang akan diberikan kepada Dewan Pengawas, dan Direksi bila Perumda memperoleh keuntungan.
21. Insentif Pekerjaan adalah bagian keuntungan Perumda yang akan diberikan kepada Pegawai bila Perumda memperoleh keuntungan.
22. Tanggung Jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penghasilan Dewan Pengawas;
- b. Penghasilan Direksi; dan
- c. Penghasilan Pegawai.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja.

Pasal 4

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Penghasilan direktur utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Penghasilan direktur utama.

Pasal 5

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa tunjangan transportasi.

Pasal 6

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa pakaian seragam.

Pasal 7

- (1) Dalam hal laporan keuangan Perumda terdapat laba, Dewan Pengawas mendapat Tantiem/Insentif Kinerja dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua
Penghasilan Direksi

Pasal 8

Direksi terdiri atas:

- a. direktur utama; dan
- b. direktur.

Pasal 9

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja.
- (3) Besaran penghasilan direktur utama ditetapkan oleh KPM sebesar 2 (dua) kali penghasilan tertinggi Pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda.
- (4) Besaran penghasilan direktur sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda.
- (5) Besaran penghasilan direktur utama dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
- (6) Penyesuaian besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan persetujuan KPM.

Pasal 10

- (1) Besaran Gaji direktur utama ditetapkan oleh KPM sebesar 2 (dua) kali Gaji tertinggi Pegawai staf utama golongan D ruang 4.
- (2) Besaran Gaji direktur sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) kali Gaji tertinggi Pegawai staf utama golongan D ruang 4.

Pasal 11

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan perusahaan; dan
 - c. tunjangan perumahan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Dalam hal laporan keuangan Perumda terdapat laba, Direksi mendapat Tantiem/Insentif Kinerja dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa kendaraan operasional dan pakaian seragam.

- (5) Besarnya tunjangan dan Tantiem/Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
- (6) Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Penghasilan Pegawai

Pasal 12

- (1) Pegawai berhak mendapatkan Penghasilan berdasarkan:
 - a. beban pekerjaan;
 - b. Tanggung Jawab;
 - c. kinerja;
 - d. pangkat, golongan/ruang; dan
 - e. jabatan.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat, golongan/ruang dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Pasal 13

Pangkat dan golongan/ruang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai dasar muda | : golongan A ruang 1 |
| b. Pegawai dasar muda I | : golongan A ruang 2 |
| c. Pegawai dasar | : golongan A ruang 3 |
| d. Pegawai dasar I | : golongan A ruang 4 |
| e. pelaksana muda | : golongan B ruang 1 |
| f. pelaksana muda I | : golongan B ruang 2 |
| g. pelaksana | : golongan B ruang 3 |
| h. pelaksana I | : golongan B ruang 4 |
| i. staf muda | : golongan C ruang 1 |
| j. staf muda I | : golongan C ruang 2 |
| k. staf | : golongan C ruang 3 |
| l. staf I | : golongan C ruang 4 |
| m. staf madya | : golongan D ruang 1 |
| n. staf madya I | : golongan D ruang 2 |
| o. staf umum madya | : golongan D ruang 3 |
| p. staf utama | : golongan D ruang 4 |

Pasal 14

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri dari:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Insentif Pekerjaan.
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. fasilitas;
- (2) Penghasilan Pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.
- (3) Besaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dalam hal laporan keuangan Perumda terdapat laba, Pegawai mendapat bonus dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (5) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 15

- (1) Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal Pegawai memenuhi target kinerja Pegawai yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (2) Besaran Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda.

Pasal 16

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. tunjangan keluarga; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. tunjangan Istri/Suami; dan
 - b. tunjangan Anak.
- (3) Besarnya tunjangan Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok.
- (4) Besarnya tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 5% (lima persen) dari Gaji Pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah Anak paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. batas umur Anak sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Anak tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (5) Dikecualikan terhadap ketentuan batas umur Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b apabila Anak menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala satuan pendidikan.
- (6) Batas usia yang ditentukan terhadap Anak yang sedang menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.
- (7) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan perusahaan;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan pelaksanaan;
 - d. tunjangan keahlian;
 - e. tunjangan perumahan;
 - f. tunjangan transportasi;
 - g. tunjangan kesejahteraan;
 - h. tunjangan kinerja;
 - i. tunjangan kesehatan; dan
 - j. tunjangan pangan.

- (8) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Jumlah seluruh biaya untuk Penghasilan Direksi, honorarium Dewan Pengawas, dan Penghasilan Pegawai paling banyak 40% (empat puluh persen) dari seluruh realisasi anggaran pendapatan Perumda pada tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 18

- (1) Atas Penghasilan Dewan Pengawas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Atas Penghasilan Direksi, dan Pegawai dikenakan pajak penghasilan atas beban Perumda.
- (3) Besaran Tantiem/Insentif Kinerja yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Besaran Tantiem/Insentif Kinerja yang diberikan kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dan Insentif Pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran Perumda.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 39

